



Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Kejahatan Terorganisir

Ciek Julyati Hisyam¹, Elin Nur Fadila², Ersa Novia³, Farhan Pria Syawaldi⁴, Naia Regitha⁵, Rini Febriyani⁶

¹⁻⁶Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: cjhisyam@unj.ac.id

Abstract: *Corruption crimes are crimes committed jointly between several people or groups of people committed in a government or private institution. The purpose of the research is to explain the crime of corruption in terms of organized crime. The research method uses a descriptive qualitative approach conducted in women's prisons using informants and key informants located in women's prisons. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants and key informants. The results of the study state that the corruption crime committed by the informant is an act of organized crime because a person agrees to the request of his superior who wants to work together in a company to engage in illegal activities at the national level with the aim of making a profit.*

Keywords: *corruption crime, organized crime, illegal activities*

Abstrak: Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta bersama-sama antara beberapa orang atau kelompok orang yang dilakukan pada suatu instansi pemerintah maupun swasta. Tujuan penelitian menjelaskan tentang kejahatan korupsi ditinjau sebagai kejahatan terorganisir. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di lapas perempuan dengan menggunakan informan dan key informan yang berlokasi di lapas perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada informan dan key informan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh informan merupakan tindakan kejahatan terorganisir karena seseorang menyetujui permintaan atasannya yang menginginkan bekerja sama dalam suatu perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal pada tingkat nasional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kata kunci: kejahatan korupsi, kejahatan terorganisir, kegiatan ilegal

LATAR BELAKANG

Praktik korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah (Menocal et al., 2015: 12). Praktik ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari level rendah hingga tingkat tinggi dalam pemerintahan dan sektor swasta. Beberapa faktor penyebab korupsi yaitu lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum, rendahnya gaji bagi pejabat publik, kurangnya transparansi dan budaya suap yang masih ada di beberapa sektor (Sukiyat, 2020: 26). Pada awalnya, korupsi mungkin terlihat sebagai tindakan pelanggaran etika oleh individu-individu tertentu dimana pejabat atau pemegang kekuasaan melibatkan diri dalam praktik-praktik tidak etis demi keuntungan pribadi (Prayogi & Suprajitno, 2020: 11). Dalam hal ini, korupsi merupakan fenomena terisolasi yang belum menciptakan dampak sistemik pada struktur sosial dan politik.

Seiring dengan globalisasi, korupsi tidak hanya menjadi masalah moral individu, melainkan berkembang menjadi sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Fenomena ini melibatkan interaksi antara berbagai elemen masyarakat mulai dari pejabat tinggi hingga bisnis korporat yang rakus kekuasaan. Pelaku

Received Oktober 30, 2023; Revised November 12, 2023; Accepted Desember 05, 2023

* Ciek Julyati Hisyam, cjhisyam@unj.ac.id

korupsi mulai membentuk aliansi dan koneksi yang kuat dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serupa. Inilah tahap dimana korupsi mulai merambah ke dalam lapisan-lapisan kekuasaan dan memanfaatkan relasi yang dibangun untuk melindungi dan memperluas kegiatan ilegal mereka. Keberlanjutan korupsi terorganisir sering kali didorong oleh sistematisasi dalam tindakan korupsi. Individu yang terlibat dalam jaringan ini mungkin memanfaatkan posisi kekuasaan mereka untuk mengajak banyak orang dalam praktik-praktik yang merugikan. Sistematisasi ini menciptakan suatu pola dimana tindakan korupsi tidak hanya menjadi kebiasaan tetapi juga bagian dari struktur kekuasaan yang terkonsolidasi (Lyman, 2021).

Selain itu, korupsi terorganisir mengarah pada penyusupan dalam struktur negara, dimana pelaku korupsi memanfaatkan celah-celah dalam sistem untuk mencapai tujuan mereka. Mereka dapat memanipulasi regulasi, mempengaruhi pembuatan kebijakan dan bahkan merusak institusi penegak hukum. Akibatnya, negara kehilangan kontrol atas pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pelaku korupsi yang memegang kendali dalam struktur negara memiliki keleluasaan untuk melanjutkan praktik-praktik koruptif tanpa takut mendapat hambatan dari institusi yang seharusnya bertugas memberantasnya.

Perlu kita ketahui bahwa kejahatan terorganisir sebenarnya adalah salah satu jenis dari beberapa kategori perilaku kriminal terorganisir, yang disebut kejahatan “organisasi”, “korporat”, “politik”, dan “kerah putih”. Menurut Siegel (2020: 185), kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) ditandai dengan usaha yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Para pelaku kejahatan menerapkan konsep-konsep manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian yang dikendalikan seorang pemimpin. Hal ini terjadi karena mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang dikenal sebagai kejahatan terorganisir (Hisyam, 2018, 75). Adapun perbedaan penting antara kejahatan terorganisir dan kejahatan organisasi atau kejahatan “kerah putih”. Perbedaan yang paling signifikan adalah kenyataan bahwa kejahatan organisasi pada umumnya terjadi selama urusan bisnis atau pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, kejahatan kerah putih atau kejahatan organisasi adalah yang paling banyak terjadi sering terjadi sebagai kegiatan kriminal yang merupakan penyimpangan dari kegiatan usaha yang sah. Di sisi lain, kejahatan terorganisir, sebagaimana didefinisikan sebelumnya, terjadi sebagai kegiatan kriminal yang merupakan usaha kriminal yang berkelanjutan yang ada untuk mendapatkan keuntungan terutama dari aktivitas tersebut (Albanese, 2007: 5).

Kejahatan korupsi, dalam konteks kejahatan terorganisir, menampilkan dinamika kompleks yang melibatkan kolusi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para

pelaku yang terorganisir secara sistematis. Korupsi tidak sekadar merupakan tindakan tunggal, tetapi sering kali menjadi bagian integral dari jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan individu atau kelompok yang berusaha mengamankan keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Kejahatan ini sering ditempatkan sebagai suatu modus operandi utama dalam aktivitas kejahatan terorganisir yang memberikan fondasi untuk eksistensi dan kelangsungan operasional kelompok kejahatan tersebut. Keberhasilan kejahatan terorganisir dalam mencapai tujuannya sering kali tergantung pada kemampuannya untuk memanipulasi dan mempengaruhi struktur kekuasaan yang ada melalui korupsi. Lebih dari sekadar tindakan suap atau penyalahgunaan jabatan, korupsi dalam konteks kejahatan terorganisir juga menciptakan lingkungan dimana norma-norma etika dan hukum dilemahkan. Praktik korupsi memfasilitasi operasional kelompok kejahatan dengan memberikan keleluasaan dalam melanggar hukum, meloloskan diri dari penegakan hukum, dan merintangi upaya pemberantasan oleh aparat yang seharusnya menjaga ketertiban dan keadilan.

Dari pernyataan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan korupsi sebagai kejahatan terorganisir. Peneliti akan mengidentifikasi kejahatan korupsi dengan melibatkan analisis mendalam terhadap hierarki, peran, dan interaksi antar anggota tersebut dalam merencanakan serta melaksanakan tindakan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dinamika kejahatan korupsi, menelusuri pola perilaku, strategi, dan taktik yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kejahatan korupsi, faktor-faktor yang mendorong terbentuknya jaringan kejahatan terorganisir dalam konteks korupsi, serta strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi dan perlindungan terhadap integritas institusi dan sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan mekanisme kerja penelitian yang bertumpu pada penulisan kata dan frasa yang tersusun secara cermat dan sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi dan pelaporan hasil penelitian (Ibrahim, 2015: 52). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti melalui observasi dan wawancara (Abdussamad, 2021: 142). Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif dan reliabel karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan

suatu permasalahan (Nasution, 2023: 6). Selanjutnya, dalam pengumpulan data sekunder, para peneliti memperoleh data-data berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan relevan guna melengkapi data dan informasi pada penelitian ini seperti dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang dianggap membantu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

RDS yang berusia 65 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari tahun 1958. Beliau bekerja sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, memimpin divisi penggunaan anggaran. Sebelumnya, ia juga pernah mengabdikan diri sebagai dosen di salah satu universitas di Kota Bandung. Selain karirnya yang cemerlang di dunia hukum, RDS juga diberkahi dengan dua anak yang luar biasa. Anak sulungnya mengabdikan diri sebagai seorang polisi, sementara anak keduanya bekerja di dunia perbankan. Keberhasilan dan kontribusi beliau tidak hanya tercermin dalam karirnya yang gemilang, tetapi juga keberhasilannya dalam membangun keluarga yang kokoh dan berprestasi. Selama bekerja sebagai Panitera, RDS memiliki wewenang untuk membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, RDS memiliki tanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

Wanita berinisial RDS dengan tegas menyatakan bahwa sebelumnya, dirinya tidak pernah terlibat dalam kejahatan korupsi. Analisis terhadap riwayatnya menunjukkan bahwa RDS memiliki latar belakang pendidikan dan karier yang bersih. Tidak memiliki catatan buruk atau kejahatan selama pendidikannya atau di tempat kerjanya sebelumnya. Meskipun tidak ada catatan kejahatan sebelumnya, kondisi atau situasi di organisasi atau lingkungan tempat RDS bekerja yang mungkin telah menciptakan tingkat risiko dan kesempatan sehingga mendorongnya untuk terlibat dalam tindak korupsi. Faktor pendorong spesifik yang mungkin muncul baru-baru ini juga menjadi fokus serta pertimbangan terhadap perubahan dalam proses pengambilan keputusan RDS yang memicu keterlibatannya dalam kejahatan korupsi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui RDS terlibat dalam tindakan korupsi yang dilakukan atas perintah atasannya yakni Adang Mulyana selaku sekretaris dinas. RDS mengaku bahwa ia selama beberapa kali diminta untuk menitipkan uang anggaran proyek pembebasan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara (Pos AU-Karangresik). Sebelumnya, Pemerintah

Kota Tasikmalaya menganggarkan sebesar Rp 3.251.592.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk ganti rugi lahan warga. Uang itu akan diberikan kepada enam pemilik tanah yang lahannya tergusur proyek jalan lingkaran utara kota Tasikmalaya. Namun, warga menolak karena ketidakcocokan harga. Pasalnya, saat itu tahun 2016 akhir yang dimana anggaran harus segera dikeluarkan sedangkan warga masih menolak karena ketidakcocokan harga. Akhirnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Pemkot Tasikmalaya. Kemudian, ia diarahkan untuk berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Oleh pengadilan, Pemerintah Kota Tasikmalaya diberi nomor rekening terdakwa dan uang ditransfer ke rekening tersebut sebagai uang titipan.

Selama penitipan uang tersebut, RDS mempergunakannya untuk kepentingan pribadi dan orang lain selain dirinya sendiri. Uang tersebut ditransfer kepada beberapa pihak, termasuk R. Moch. Ramdan, Arum Widyastuti, dan Tini Sukartini. Akibat perbuatan RDS, terjadi kerugian besar bagi keuangan negara Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tindakan ini jelas adalah bentuk kejahatan terorganisir karena melibatkan beberapa pihak yang terkoordinasi, mulai dari permintaan atasan, pengelolaan dana proyek, hingga pemanfaatan uang titipan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Secara keseluruhan proses ini menunjukkan adanya koordinasi dan perencanaan yang terstruktur dalam melakukan tindakan korupsi, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan terorganisir dijelaskan oleh (Susanto, 1995: 27) adalah sebagai suatu bentuk kejahatan yang terjadi dalam kerangka hubungan yang rumit. Kejahatan terorganisir umumnya melibatkan tiga elemen utama: 1) Keberadaan organisasi kejahatan yang solid, 2) Kelompok pelindung yang menjaga kepentingan organisasi, dan 3) Masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sistematis. Dari konsep yang dijelaskan Susanto dalam kasus ini sesuai dengan karakteristik kejahatan terorganisir. Pertama, adanya solidaritas yang dimana dalam konteks ini dapat dilihat dari keterlibatan RDS atas perintah atasan yaitu Adang Mulyana, selaku sekretaris dinas. Perintah tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan struktur yang terorganisir dalam melakukan tindakan korupsi terkait alokasi dana proyek. Kedua, dalam kasus ini Adang Mulyana sebagai atasan RDS berperan sebagai kelompok pelindung yang

memberikan perintah dan mungkin memberikan dukungan dalam melaksanakan tindakan korupsi. Ketiga, hal ini dapat dilihat dari pemakaian uang titipan untuk kepentingan pribadi dan orang lain selain terdakwa, seperti R. Moch. Ramdan, Arum Widyastuti, dan Tini Sukartini.

Selain itu, kasus tindakan korupsi yang melibatkan RDS juga mencerminkan adanya kerumitan hubungan dan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas dalam skema kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, melalui Bagian Hukum Setda Pemkot Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, turut terlibat dalam mengelola dana proyek dan memberikan nomor rekening terdakwa untuk proses penitipan uang. Adanya pemerintah daerah sebagai bagian dari proses penanganan dana proyek menunjukkan bahwa tidak hanya individu-individu tertentu yang terlibat, tetapi juga lembaga atau instansi pemerintah. Hal ini menambah kompleksitas dan menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir ini melibatkan jaringan yang lebih luas, yang mencakup pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan tingkat organisasi dan perencanaan yang lebih kompleks, sesuai dengan konsep kejahatan terorganisir yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam jalannya tindakan korupsi.

Di Indonesia, konsep korupsi didefinisikan memiliki sebagai tindakan yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi yang berakibat merugikan negara. Fokusnya adalah pada pelanggaran hukum dan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, siapa pun termasuk pejabat pemerintah, entitas swasta, atau individu, dapat dijerat hukum atas tindakan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Korupsi dianggap sebagai perilaku ilegal yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan, dengan potensi merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999. Menurut Setiawan et al., (2017: 150) terdapat 6 tipologi korupsi yaitu:

1. Korupsi transaksional (*Transactive corruption*)

Korupsi Transaksional mengacu pada kesepakatan antara pemberi dan penerima suap untuk mencapai keuntungan bersama, dengan keduanya secara aktif berusaha mencapai keuntungan tersebut

2. Korupsi pemerasan (*Extortive corruption*)

Korupsi pemerasan terjadi ketika pihak pemberi suap dipaksa untuk memberikan suap guna menghindari ancaman kerugian terhadap dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dianggap berharga

3. Korupsi investif (*Investive corruption*)

Korupsi Investif merujuk pada korupsi yang dimulai dari tawaran sebagai bentuk investasi untuk mengantisipasi keuntungan di masa mendatang.

4. Korupsi perkerabatan (*Nepotistic corruption*)

Korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

5. Korupsi untuk bertahan (*Defensive corruption*)

Perilaku korban korupsi dengan melakukan korupsi untuk mempertahankan diri.

6. Korupsi untuk mendapat dukungan (*Supportive corruption*)

Tindakan-tindakan untuk melindungi korupsi yang dilakukan atau untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Berdasarkan tipologi korupsi yang telah dijelaskan, kasus yang melibatkan RDS dapat diklasifikasikan sebagai Korupsi Transaktif. Hal ini karena RDS, sebagai pihak yang menitipkan uang anggaran proyek pembebasan tanah, secara aktif terlibat dalam kesepakatan dengan pihak lain, seperti R. Moch. Ramdan, Arum Widyastuti, dan Tini Sukartini, untuk mencapai keuntungan bersama. Selain itu, kasus ini juga dapat mencakup unsur Korupsi Investif, karena uang yang dititipkan oleh RDS dapat dianggap sebagai bentuk investasi untuk mengantisipasi keuntungan di masa mendatang, baik bagi dirinya maupun pihak-pihak yang menerima suap.

Pada dasarnya, kejahatan korporasi tidak dipicu oleh motif jahat, melainkan oleh kurangnya moral, yang dapat merusak pandangan masyarakat terhadap keadilan, kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Bagi Buamona, (2019: 32) kejahatan dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, kejahatan korporasi di mana eksekutif bertindak demi keuntungan perusahaan, menyebabkan kerugian bagi masyarakat, seperti kejahatan lingkungan, kejahatan pajak, dan iklan yang menyesatkan. Kedua, kejahatan jabatan yang mencakup kejahatan oleh pejabat atau birokrat, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, kejahatan profesional yang melibatkan kejahatan di lingkungan profesional, seperti malpraktek oleh dokter, akuntan, pengacara, notaris, dan profesi lain dengan kode etik khusus. Keempat, kejahatan individual dimana kejahatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karakteristik khusus dari kejahatan ini melibatkan tindakan tanpa kekerasan, namun selalu melibatkan kecurangan, penyajian informasi palsu, penutupan kenyataan, manipulasi, dan pelanggaran kepercayaan. Semua aspek ini terkait dengan kejahatan di bidang ekonomi yang dapat menghambat pembangunan, lingkungan, dan budaya, terutama di negara-negara berkembang.

Sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan korupsi hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman kepada pelaku korupsi adalah suatu keharusan. Tindakan ini dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan mengurangi tingkat impunitas. Penegakan hukum yang kuat merupakan pondasi penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan diimplementasikan dalam sistem peradilan. Penerapan terhadap upaya penindakan dan pencegahan korupsi, khususnya dalam konteks peradilan, memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat sistem peradilan, menjaga integritas lembaga-lembaga pemerintah, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan secara adil. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut.

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Dengan mempublikasikan informasi yang lebih rinci tentang alokasi dana publik, kebijakan, dan keputusan, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, pembentukan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan memberikan tekanan positif terhadap pejabat publik untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab.

2. Memperkuat penegakan hukum

Perkuat penegakan hukum melibatkan upaya untuk meningkatkan keberanian dan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi. Pemberian pelatihan khusus, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan sumber daya akan membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tegas. Selain itu, perlu juga mendukung kemandirian dan keberlanjutan lembaga-lembaga penegak hukum agar dapat berfungsi secara efektif.

3. Mendorong partisipasi publik

Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik adalah kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Pendidikan masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang aman, dapat membuka jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan terlibatnya masyarakat, peluang korupsi dapat ditekan karena adanya tekanan sosial yang berpotensi merugikan bagi pelaku korupsi.

4. Memberlakukan kode etik dan standar integritas

Pentingnya menerapkan kode etik dan standar integritas dalam lingkup pejabat publik tidak dapat diabaikan. Pembentukan dan pemberlakuan kode etik yang jelas akan memberikan panduan bagi perilaku yang diharapkan dari pejabat publik. Standar

integritas yang tinggi akan menjadi dasar untuk membangun budaya organisasi yang menolak praktik-praktik koruptif. Dengan demikian, pemberlakuan kode etik dan standar integritas dapat membentuk lingkungan di mana nilai-nilai kejujuran dan transparansi diterapkan secara konsisten dalam setiap tingkatan pemerintahan (Ekawani, 2023: 4).

KESIMPULAN

Korupsi sebagai kejahatan terorganisir melibatkan adanya solidaritas dalam organisasi, kelompok pelindung, dan individu yang diuntungkan oleh tindakan kriminal. Keterlibatan antara informan dan atasan dalam suatu organisasi menunjukkan adanya struktur dan koordinasi yang terorganisir dalam melakukan kegiatan ilegal. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa tujuan dari kejahatan korupsi yang terorganisir ini untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks kejahatan terorganisir, penelitian ini dapat memberikan gambaran pola kerjasama dan struktur organisasi yang terlibat dalam kejahatan korupsi serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana individu atau kelompok dapat terlibat dalam praktik korupsi dengan cara yang terkoordinasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi antara lain dengan melibatkan investigasi, penuntutan, dan penghukuman terhadap para pelaku dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat supremasi hukum, mendorong partisipasi masyarakat, dan memberlakukan kode etik dan standar integritas. Tindakan-tindakan ini dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan mengurangi tingkat impunitas, yang pada akhirnya dapat memperkuat sistem peradilan dan menjaga integritas lembaga-lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. CV. syakir Media Press.
- Albanese, J. S. (2007). *Organized Crime in Our Times (Fifth)*. Newark, NJ: LexisNexis Matthew Bender.
- Buamona, S. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28–38.
- Ekawani, R. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penindakan dan Pencegahan Korupsi. *Paradoksal Article*, 1(1), 1–8.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Penyimpangan Tinjauan Sosiologis (Ke-1)*. PT Bumi Aksara.
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Lyman, M. D. (2021). *Organized Crime (Seventh)*. Pearson Education.
- Menocal, A. R., Taxell, N., Johnsen, J. S., Schmaljohann, M., Montero, A. G., Simone, F. De, Dupuy, K., & Tobias, J. (2015). *Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects and How to Address Them*. Evidence Paper. London: DFID., 112.

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. CV. Harfa Creative.
- Prayogi, W. R., & Suprajitno, D. (2020). Pengaruh Komitmen Profesional, Personal cost, dan Moral Reasoning Terhadap Niat Seseorang Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akutansi*, 2(1), 16.
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Lele, G. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 11(2), 142–155.
- Siegel, D. (2020). *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, Ecocide in a Resource-Scare World (First)*. Palgrave Macmillan.
- Sukiyat. (2020). *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi (1st ed.)*. CV.Jakad Media Publishing.
- Susanto, I. S. (1995). *Kejahatan Korporasi*. BP UNDIP.